

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 terkait perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan sumbangsih mandatorial kepada negara yang dibebankan oleh individu atau lembaga atau instansi yang memiliki sifat mengikat dan paksaan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan setelah pajak dibayarkan dan diaplikasikan untuk kepentingan negara. Menurut (Wardoyo dkk., 2016) berangkat dari definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek pada pajak antara lain:

1. Pajak diambil sesuai dengan UU bersama dengan tata peraturan dan teknisnya.
2. Pajak bersifat memaksa, sehingga jika dilanggar akan dikenakan sanksi.
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan secara langsung ketika pajak dibayarkan kepada pemerintah.
4. Pajak disesuaikan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sesuai wilayah koordinasinya. Pengumpulan pajak tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
5. Pajak diaplikasikan untuk operasional pemerintahan. Jika ada pajak berlebih, hal tersebut disalurkan ke investasi yang sifatnya publik dan inklusif.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak memiliki 2 aspek fungsional, yakni:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) yakni pajak memiliki fungsi sebagai sumber kas pemerintah dalam segala kegiatannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak mempunyai fungsi regulasi yang membantu pemerintah untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.
  - a. Pajak miras tinggi untuk membatasi bahkan mengurangi intensitas konsumsinya.

- b. Pajak terkait barang mewah diimplementasikan agar warga masyarakat menghindari kehidupan yang konsumtif.

Berdasarkan (Waluyo, 2017), pajak bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni klasifikasi dari golongannya, lalu dari karakteristik atau sifatnya, lalu dari pengumpulan dan pengoperasiannya.

1. Berdasarkan golongan atau pembebanan
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibayar oleh pihak yang tidak dibebankan secara langsung, dengan kata lain kewajibannya bisa dialihkan.
2. Berdasarkan sifat
  - a. Pajak subjektif, yakni pajak yang ditetapkan dari tergantung subjek dan kemudian dikaji lagi persyaratan objeknya.
  - b. Pajak objektif, yakni pajak mutlak yang dibebankan tanpa perlu mempertimbangkan kondisi dari si wajib pajak, misalnya pajak barang mewah atau pajak pertambahan nilai.
2. Berdasarkan pemungutan dan pengelolanya
  - a. Pajak pusat, yakni yang pengelola adalah pemerintah dari pusat dan pengaplikasiannya dipakai untuk mendanai operasional negara. Pajak ini diambil dari PPN, pajak barang mewah, dan bea materai.
  - b. Pajak daerah, yakni yang koordinatonya adalah pemerintah di daerah masing-masing yang kegunaannya dipakai untuk operasional daerah. Pemasukan ini bisa diambil dari pajak reklame, pajak PBB, dan pemasukan lain.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pengumpulan pajak dilaksanakan dengan 3 stelsel, antara lain:

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pajak yang dikenakan daripada objeknya, jadi pajak tersebut baru bisa diterima pembayarannya di akhir tahun pembayaran pajak. Misalnya PPh dibayar setelah pemasukan si wajib pajak diketahui. Kekuatan stelsel ini adalah ia berdasarkan realita dan sesuai porsinya, kelemahannya ia hanya bisa dibayarkan di akhir.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pajak yang dikenakan dengan didasari oleh aturan perundang-undangan. Ia bisa dibayarkan kapan saja sepanjang periode setahu pajak. Namun, pajak yang disetor bukanlah berasal dari kondisi riilnya.

3. Stelsel campuran

Yakni adalah campuran dua stelsel, yakni nyata dan anggapan. Stelsel ini pada mulanya menghitung besaran pajak dari sebuah anggapan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada akhir tahun tergantung penyesuaiannya dengan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut Adam Smith, pengumpulan pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip yakni (Waluyo, 2017):

1. *Equality*

Pengumpulan pajak diwajibkan untuk memiliki sifat yang adil dan didistribusikan secara merata. Pajak perorangan harus disesuaikan, tergantung dengan mampu tidaknya orang tersebut membayar.

2. *Certainty*

Besarnya pajak ditetapkan tidak tanpa perhitungan yang jelas oleh koordinator pajak. Seorang yang terbebani pajak wajib diberitahukan besaran pajak yang ia harus bayar dan tenggat waktunya, lengkap dengan mekanisme penghitungannya.

3. *Convenience*

Pembayaran seorang yang terbebani pajak haruslah tidak boleh menyulitkan si pembayar pajak.

4. *Economy*

Pajak perlu dibebankan dengan memperhitungkan faktor ekonomi dari si pembayar pajak, sehingga tidak memberatkan, dan harus dibayarkan seminimal mungkin.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pengumpulan pajak dapat terbagi menjadi beberapa sistem, yakni:

1. *Official Assessment system*

Sistem di mana pemerintah menentukan jumlah yang harus dibayar oleh penanggung pajak. Ciri khas dari sistem ini antara lain:

- a. Kekuasaan dalam menentukan besaran nilai pajak ada di tangan pemerintah
- b. Pembayar pajak hanya pihak yang submisif
- c. Surat penetapan besarnya pajak adalah surat yang mengeluarkan besaran nilai yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memungkinkan para wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri besaran pajak yang harus dan perlu mereka bayarkan kepada negara:

- a. Semua aktivitas perpajakan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing wajib pajak
- b. Wajib pajak secara mandiri melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri terhadap pajak yang menjadi kewajiban mereka
- c. Tugas pemerintah hanya terbatas pada fungsi monitoring

3. *Withholding System*

Sistem ini menciptakan kondisi di mana operasional pengumpulan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang di tunjuk pemerintah dan disetujui masyarakat. Sehingga yang melakukan penghitungan dan pelaporan adalah pihak ketiga tersebut.

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianut di negara ini pada 1 April 1985 yang menjadi substitusi dari Pajak Penjualan (PPn) yang sudah dianulir penggunaannya sejak 1951. Proses substitusi ini adalah salah satu fase dari pembaharuan sistem pajak atau tax reform 1983 (Sukarjadi, 2015).

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada akhirnya direvisi menjadi UU No. 8 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah, “pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas penggunaan barang/jasa oleh seluruh wajib pajak”. PPN bisa diterima dari berbagai macam saluran, misalnya PPN impor, atau bisa juga dari jasa travel, ekspedisi barang, transportasi publik, dan dari sanksi atas kesalahan isi SPT. PPN juga didapat dari dalam negeri yakni besaran defisit bayar yang diberikan kepada kas nasional oleh wirausaha kena pajak atas kegiatan usaha yang dilakukannya.

Pada pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009 terkait Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan dan Barang Mewah, istilah dalam PPN, yakni:

1. Daerah pabean, yakni wilayah Indonesia secara nasional di regional darat, air, dan udara yang berada dalam wilayah zona ekonomi eksklusif yang diikat oleh peraturan perundang-undangan.
2. Barang Kena Pajak (BKP) yakni benda berbentuk yang berdasarkan karakteristik atau hukum yang mengikatnya bisa berbentuk barang gerak atau tidak bergerak, dan barang non-wujud yang dikenai pajak menurut UU.
3. Jasa Kena Pajak (JKP) yakni seluruh aktivitas layanan yang didasari sebuah ikatan atau laku hukum yang mengakibatkan sebuah benda atau fasilitas maupun hak yang dapat digunakan, hal ini juga termasuk jasa yang dilaksanakan untuk menjadikannya barang sebab permintaan yang dikenai pajak menurut UU.

4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yakni wirausahawan yang beraktivitas jual beli barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dikenai pajak menurut UU.
5. Faktur pajak, yakni bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh PKP yang melaksanakan penyerahan barang atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak yang dipakai Ditjen Bea Cukai.
6. Pajak Masukan, yakni PPN yang semestinya sudah disetor oleh wirausahawan kena pajak sebab pemerolehan barang/jasa kena pajak dan penggunaan barang/jasa kena pajak non-wujud di luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah kepabeanan.
7. Pajak Keluaran, yakni PPN terhutang yang diwajibkan dikumpulkan oleh pengusaha kena pajak yang melaksanakan penyerahan barang/jasa kena pajak, dan ekspor.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, objek yang dikenai PPN antara lain:

1. Pemberian barang/jasa kena pajak di regional kepabeanan yang dilaksanakan oleh pengusaha
2. Impor barang kena pajak
3. Penggunaan barang/jasa kena pajak non-wujud dan barang/jasa di luar regional pabeanan dan di dalam daerah pabean
4. Ekspor komoditas kena pajak dengan wujud, komoditas non-wujud oleh pengusaha kena pajak

PPN yakni pajak tidak langsung yang bisa dilimpahkan atau dialihbebankan ke pihak lain atau pihak ketiga. Pihak yang memiliki beban tersebut melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN yang terdiri dari (Resmi, 2017):

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melaksanakan penyerahan barang/jasa kena pajak di regional pabean dan melakukan proses pengiriman barang/jasa kena pajak yang nonwujud atau bisa juga berwujud

2. Pengusaha mikro yang mengambil pilihan agar dikategorikan sebagai PKP, artinya pengusaha mikro memberikan BKP atau JKP serta dalam jumlah dari pendistribusian atau penerimaan bruto di bawah Rp 600.000.000,- per tahun. Pengusaha itu berkeinginan agar dikategorikan menjadi PKP, dan setelahnya perlu melakukan kewajiban selayaknya pengusaha kena pajak

Dalam Pasal 4A Ayat (2) Dan Pasal 4A Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 yakni jenis komoditas yang tidak dikenakan PPN yakni komoditas tertentu dalam kategori barang sebagai berikut:

1. Komoditas hasil tambang atau hasil pengeboran yang diekstraksi langsung dari sumbernya
2. Komoditas kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak
3. Makanan dan minuman yang dijual hotel, rumah makan, warung dan unit usaha sejenis meliputi makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas Batangan, dan surat berharga

klasifikasi yang tidak masuk ke dalam PPN yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan Kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

10. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel
17. Jasa boga atau catering

Berdasarkan (Mardiasmo, 2018) mekanisme dalam penentuan besaran PPN yang mengadopsi metode kredit dan faktur pajak memungkinkan untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketika terdapat akad jual beli barang/jasa yang kena pajak, pengusaha bisa mengenakan PPN yang dinamakan pajak penjual. Untuk konsumen, PPN tersebut dibayarkan di awal dan dikategorikan sebagai pajak masukan, konsumen memiliki hal untuk mendapatkan bukti pembayaran pajak tersebut dalam format faktur pajak.
2. Ketika terjadi penjualan atau penyerahan barang/jasa kena pajak terhadap pihak lain, PPN wajib untuk dibayarkan. Untuk pihak yang menjual, PPN dikelompokkan sebagai pajak keluaran. Dan untuk buktinya bahwa PPN telah ditarik dari konsumen, pengusaha mencetak faktur pajak.
3. Apabila pajak keluaran lebih tinggi dari pajak masukan, maka selisih kedua jumlah tersebut dapat digunakan sebagai restitusi atau dijadikan kompensasi untuk masa pajak berikutnya.
4. Apabila pajak keluaran lebih rendah dari pajak masukan, maka selisih kedua jumlah tersebut dapat juga digunakan sebagai restitusi maupun kompensasi untuk masa pajak berikutnya.

5. Penyampaian laporan kalkulasi PPN dilaksanakan pada tiap masa pajak atau dapat juga dilakukan pada penghujung bulan selanjutnya dengan mengenakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Menurut (Resmi, 2017), prinsip penetapan pajak dengan jumlah tertentu yang dipakai menjadi dasar perhitungan PPN. Dasar dari penetapan pajak jumlah tertentu ini terdiri dari beberapa aspek yakni harga jual tidak termasuk PPN, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai penggantian. Tarif pajak disampaikan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai senilai 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai senilai/berjumlah 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pada tarif PPN untuk kegiatan mendirikan sendiri sudah diregulasi pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 yakni 10% (sepuluh persen) kemudian dikali dengan dasar pengenaan pajak, yakni besarnya 20% (dua puluh persen) untuk kemudian dilakukan jumlah ongkos yang dikeluarkan, tidak termasuk biaya pemerolehan tanah.

Regulasi terkini terkait pembaharuan tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP):

1. Berdasarkan UU HPP dimaksud, tarif PPN yang sebelumnya senilai 10% (sepuluh persen) diganti menjadi:
  - a. Sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. Sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (14) dalam UU dimaksud, tarif baru PPN sebesar 11% (sebelas persen) dimaksud berlaku atas transaksi yang penyerahan barang atau jasanya atau pembuatan faktur pajaknya dilakukan pada tanggal 1 April 2022 dan seterusnya

Pemerolehan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rutin bulanan adalah jumlah besarnya penerimaan per bulan dari PPN yang dihitung dari indeks pendeflasian data deret waktu bulanan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Awat, 2014). Penerimaan pajak yang diukur di penelitian ini dilaksanakan berdasarkan komparasi jumlah PPN bulan ini kemudian dikurang jumlah PPN bulan yang sebelumnya dengan jumlah PPN bulan sebelumnya dengan rentang tahun 2017-2020.

### **2.3 Self Assessment System**

*Self Assessment System* dapat dipahami sebagai sebuah sistematisasi pengumpulan pajak di mana si pembayar pajak dilimpahkan wewenang untuk menentukan secara mandiri berapa jumlah pajak yang ia akan bayarkan (Mardiasmo, 2018).

Sedangkan menurut (Rahayu, 2017), *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kepada seluruh wajib pajaknya agar dapat memenuhi dan menjalankan secara mandiri seluruh hak serta kewajiban pajaknya. Pemerintah sebagai koordinator pajak memandang bahwa wajib pajak mampu untuk melakukan kalkulasi pajak, mampu untuk mengerti regulasi pajak yang berlaku, integritas tinggi, serta memiliki kesadaran terhadap pentingnya kontribusi pajak (Migang & Wahyuni, 2020).

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *self assessment system* memainkan peran krusial melalui pelaporan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN). SPT Masa PPN adalah laporan periodik yang harus disampaikan oleh PKP kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Laporan ini mencakup informasi mengenai perhitungan dan pembayaran PPN yang terutang selama periode tersebut. SPT Masa PPN antara lain, PPN keluaran, PPN masukan,

kredit pajak yang dapat diklaim, dan jumlah PPN yang harus dibayar atau dikompensasikan. Proses pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN yaitu PKP harus mengumpulkan seluruh data transaksi penjualan dan pembelian terkait BKP dan JKP selama masa pajak, menghitung jumlah PPN yang terutang atau kelebihan bayar, PKP mengisi formulir SPT Masa PPN dengan data yang telah dihitung, PKP harus menyetorkan PPN terutang ke kas negara sebelum melaporkan SPT Masa PPN, pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan secara manual atau elektronik (*e-filing*) melalui situs DJP Online dan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Indikator variabel *Self Assessment System* yang dipilih pada kajian ini merupakan komparasi besaran SPT SPT Masa PPN saat ini untuk kemudian dilakukan pengurangan dengan jumlah SPT Masa bulan lalu. Hal ini diakibatkan oleh SPT Masa PPN adalah instrumen pada implementasi *Self Assessment System*. Makin efektif penggunaan *Self Assessment System* memperlihatkan makin besarnya level dasarnya dan patuhnya wajib pajak, semakin masif banyaknya wajib pajak yang menyetorkan dan melakukan pelaporan pajak terhutang dengan tepat guna, semakin banyak besaran nominal SPT Masa PPN kurang bayar yang disampaikan laporannya, maka laporan penerimaan PPN pun bakal meningkat.

Dalam kajian (Jayanti dkk., 2019),(Tampubolon, 2019), (Migang & Wahyuni, 2020) diperlihatkan bahwa memiliki pengaruh yang positif terhadap besaran pajak yang diterima negara, terutama PPN. Temuan kajian tersebut memperlihatkan adanya peningkatan signifikan *Self Assessment System* akan menjadikan penerimaan PPN yang meningkat pula. Berangkat dari elaborasi teori serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis disusun sebagai berikut:

**Ha 1: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

## 2.4 Pemeriksaan pajak

Sejak dioperasikannya reformasi pajak 1984, sistem koordinasi pajak secara nasional sudah bertransformasi *Official Assessment System* menuju *Self Assessment System*, maka pemerintah selaku koordinator pajak harus melaksanakan monitoring guna melakukan pengujian terhadap patuh tidaknya wajib pajak, di antaranya dengan dilaksanakan pemeriksaan atas pajak (Pohan, 2017). Berdasarkan Pasal (1) Ayat (25) UU RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pemeriksaan Pajak ialah satu kesatuan aktivitas mengumpulkan dan pengelolaan informasi, keterangan, dan serangkaian bukti yang dilakukan dengan obyektif serta profesional dengan ukuran pemeriksaan guna melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan guna tujuan lain untuk menegakkan regulasi perundangan pajak. Sedangkan berdasarkan (Pohan, 2017), pemeriksaan pajak yakni aktivitas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, yang dilaksanakan dengan obyektif dan profesional dengan pemeriksaan yang terstandarisasi untuk melakukan uji terhadap patuhnya pemenuhan kewajiban pajak dan guna tujuan lainnya untuk memenuhi kepatuhan dan ketaatan undang-undang pajak. Dirjen Pajak memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan guna melakukan pengujian kepatuhan para wajib pajak dan tujuan lainnya untuk memenuhi kebutuhan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang mengatur pajak. Target pemeriksaan pajak (Mardiasmo, 2018) yakni menginvestigasi adanya pemberlakuan peraturan palsu, kesalahan hitung, Tindakan penyelewengan penghasilan, serta pengurangan dan pemotongan pajak yang disengaja dan tidak sah dalam kegiatan pembayaran dan pengajuan pajak oleh wajib pajak.

Tipe pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan dua tipe pemeriksaan seperti yang disebutkan di Pasal (5) Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, yang mencakupi:

1. Pemeriksaan langsung di lapangan yaitu pemeriksaan yang diaplikasikan di domisili atau tempat beringgalnya seorang wajib pajak. Lokasi usaha

atau pekerja sektor non-formal dari wajib pajak juga bisa dijadikan tempat pemeriksaan pajak yang dianggap sah.

2. Pemeriksaan yang bertempat di kantor yakni pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor Dirjen Pajak.

Jangka waktu pemeriksaan Pajak ialah:

1. Pemeriksaan kantor dieksekusi dalam jarak waktu selambat-lambatnya enam bulan yang dikalkulasikan sejak waktu wajib pajak tiba memenuhi pemberitahuan untuk diperiksa di kantor sampai hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dioperasikan selambat-lambatnya dalam tenggat waktu empat bulan dan bisa dipanjangkan jangka waktunya paling lambat delapan bulan dari tanggal keluarnya surat instruksi pemeriksaan sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Jika pada pemeriksaan terdapat temuan transaksi yang memiliki indikasi transfer pricing atau transaksi khusus yang lain yang mengandung hal mencurigakan terkait transaksi yang direkayasa dan memerlukan pemeriksaan lebih dalam dan waktu lebih lama, maka pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi dua tahun lamanya.
4. Pemeriksaan pajak juga dilakukan menurut kriterianya, terkait diajukannya permohonan pengembalian kelebihan bayar dari wajib pajak, durasi waktu pemeriksaan seperti yang disebutkan di nomor poin-poin sebelumnya perlu memperhatikan jangka waktu penyelesaian untuk mengembalikan pajak yang dibayar berlebih. (Waluyo, 2017).

Laporan akhir pemeriksaan pajak berdasarkan KMK No.545/KMK.01/2000 yang sudah direvisi menjadi Menteri Keuangan No.123/PMK.03/2006, laporan yang dikerjakan pemeriksa pembayaran pajak pada akhir masa laporan pemeriksaan yang adalah intisari dan pengaplikasian seluruh hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sama dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Laporan pemeriksaan pun adalah alat untuk seluruh pihak yang berkepentingan untuk mencari tahu banyak informasi terkait pemeriksaan, juga untuk menguji

seberapa patuh prosedur pemeriksaan tersebut dan untuk juga menguji kualitas atas pemeriksaan tersebut, maka laporan pemeriksaan harus dibuat se informatif mungkin.

Regulasi resmi yang merupakan hasil dari pemeriksaan pajak yakni Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ialah surat yang berisi penerapan yang di dalamnya terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKLB) (Pohan, 2017). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ialah surat yang berisi pajak yang sudah ditetapkan di mana jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan sudah ditetapkan, begitu juga jumlah kredit, jumlah kurang bayar pokok pajak, jumlah sanksi/denda yang harus dibayar, dan juga jumlah pajak yang mesti perlu disetorkan. (Waluyo, 2017). Sanksi administrasi yang pada akhirnya dibebankan jika SKPKB dikeluarkan dengan alasan sebab pajak yang belum terbayarkan akan dikalkulasikan dengan *interest* senilai 2% tiap bulan, paling besar sebanyak 24 bulan terhitung sejak ketika berakhirnya masa pajak hingga keluarnya SKPKB, serta jika SKPKB diterbitkan karena surat notifikasi tidak diberitahukan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan dan sehabis dilakukan peneguran tertulis tidak disampaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Guna mendapatkan hasil pemeriksaan pajak yang tepat, pemeriksaan perlu dilaksanakan dengan prosedur yang sudah terstandarisasi, standar pelaksanaan serta prosedur laporan yang distandarisasi sesuai dengan hukum pajak di Indonesia. Pada Pasal (9) Ayat (3) UU KUP disampaikan hasil pemeriksaan berformat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mengakibatkan jumlah pajak terutang meningkat, wajib dibayarkan lunas dalam tenggat waktu satu bulan dihitung per tanggal diterbitkannya.

Konsep utama indikator pemeriksaan yakni dengan melakukan komparasi besaran nilai SKP yang dikeluarkan per bulan dengan besaran total nilai jenis pajak yang bisa dikordinir tiap bulan. Makin banyak pemeriksaan pajak dilaksanakan yang akan mengakibatkan pajak terutang kurang bayar juga makin

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan serta akan menstimulasi PKP untuk menyetor SKPKB senilai dengan perundangan yang berlaku, jumlah yang dibayar semakin tinggi, PPN yang diterimanya pun makin naik.

Pada kajian Migang & Wahyuni (2020), memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap besarnya PPN yang diterima. Di sisi lain, penelitian (Jayanti dkk., 2019) dan (Tampubolon, 2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Penjelasan tersebut, mengarah pada hipotesis berikut:

**Ha 2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

## **2.5 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai sifat yang menjadi pajak dari konsumsi, maka konsumen dapat dibebankan atas pajak yang dikenakan. Maka PKP yang pada akhirnya melaksanakan penyerahan BKP dan/atau JKP sesungguhnya tidak menjadi target pembebanan PPN. Berdasarkan karakteristik itu, PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual beli barang/jasa kena pajak dari PKP lain (Pajak Masukan) bisa dimasukkan ke kredit dengan PPN yang diambil atas pemberian BKP dan/atau JKP kepada pembeli (Pajak Keluaran). Ada 3 (tiga) probabilitas hasil pengkreditan Pajak Masukan:

1. Pajak Keluaran jumlahnya lebih tinggi dari Pajak Masukan yang mengakibatkan kewajiban untuk menyetor kelebihan Pajak Keluaran tersebut ke kas negara
2. Pajak Keluaran jumlahnya lebih rendah dari Pajak Masukan yang menimbulkan bayar berlebih
3. Pajak Keluaran jumlahnya sama dengan Pajak Masukan yang mengakibatkan tidak ada kewajiban untuk memberikan PPN ke kas negara

Berdasarkan tiga hal itu ada bayar berlebih. Bayar berlebih itu PKP bisa melakukan pengajuan untuk pengembalian via kompensasi ke utang pajak di periode pajak selanjutnya atau melakukan pengajuan untuk meminta pengembalian dari negara atau restitusi.

Restitusi PPN akan muncul jika di satu periode pajak, pajak masukan yang bisa dimasukkan kredit jumlahnya lebih tinggi dari pajak keluaran, sehingga selisih dua nominal tersebut adalah kelebihan pajak dan bisa ditagih lagi (N. Hidayat & Purwana, 2017). Berdasarkan PKP Pasal (9) Ayat (4b), PKP boleh mengajukan restitusi pajak atau permohonan restitusi, namun baru dapat dilakukan pada akhir tahun buku, jika jumlah pajak masukan yang dimasukkan dalam kredit jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pajak masukan dalam satu masa pajak, maka selisih antara kedua jumlah tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dari regulasi Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 terkait cara pengembalian kelebihan PPN/PPnBM, PKP yang bisa mengajukan restitusi PPN pada tiap periode pajak adalah PKP yang bekecimpung di dunia ekspor, menyerahkan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN, menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN, dan PKP yang usahanya ada di tahapan praproduksi.

PKP dapat mengajukan permohonan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, seperti faktur pajak, bukti pembayaran, dan laporan keuangan. Lalu, DJP melakukan verifikasi awal atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan, jika diperlukan DJP dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kelebihan pembayaran pajak yang diklaim benar-benar sesuai dengan transaksi yang terjadi. Setelah verifikasi dan pemeriksaan selesai dan DJP menyetujui permohonan restitusi, DJP menerbitkan SPM-KP. SPM-KP menjadi dasar DJP untuk memerintahkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada PKP. Proses pencairan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu antara 1 hingga 12 bulan tergantung pada jenis restitusi dan faktor-faktor lainnya (Fitri, 2024).


Semakin besar restitusi PPN, maka makin masif pula pengajuan restitusi yang diwujudkan, serta makin banyak besaran pajak yg dikembalikan ke wajib pajak oleh negara, sehingga jumlah PPN yang masuk pun akan menurun.

Berdasarkan Pratiwi dkk. (2018), di risetnya memperlihatkan restitusi PPN menyumbang pengaruh negatif pada PPN yang diterima. Sedangkan pada riset (Usman, 2017), restitusi PPN tidak memiliki pengaruh terhadap besaran PPN yang diterima. Dari uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut:

**Ha 3: Restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN**

## 2.6 Model Penelitian

Berdasarkan susunan hipotesis yang telah disusun, maka model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Model Penelitian

MULTIMEDIA  
NUSANTARA